



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean\\_fmdu@undip.ac.id](mailto:dean_fmdu@undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 14/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENERIMA  
HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN, PEJABAT PENGADAAN, TIM TEKNIS  
PELAKSANAAN KONTRAK DAN PANITIA PENERIMA HASIL  
PEKERJAAN/PENGADAAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar proses pengadaan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan, Pejabat Pengadaan, Tim Teknis Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2019;

b. bahwa mereka yang tersebut pada lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan bersedia menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan, Pejabat Pengadaan, Tim Teknis Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2019;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;

9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah

- Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN, PEJABAT PENGADAAN, TIM TEKNIS PELAKSANAAN KONTRAK DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan, Pejabat Pengadaan, Tim Teknis Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2019.
- KEDUA : a. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut:  
Melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban dana selain APBN
- b. Tugas Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan :  
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;  
2. Melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;

3. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
4. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Dalam melaksanakan tugas Pejabat/Panitia Penerima bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

c. Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah:

1. Menyusun rencana pemelihan penyedia barang/jasa;
2. Menetapkan dokumen pengadaan;
3. Menilai Kualifikasi penyedia barang/jasa;
4. Melakukan evaluasi administrasi;
5. Menetapkan penyedia;
6. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
7. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada KPA.

d. Tugas Pokok Tim Teknis Pelaksana Kontrak:

1. Melakukan bantuan dan supervisi teknis kepada personil pengadaan barang/ jasa lainnya, jasa konsultasi maupun pekerjaan konstruksi di lingkungan Undip maupun instansi lainnya;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan hasil pelaksanaan pekerjaan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan; dan
3. Membantu PPK dalam monitoring terhadap keseluruhan tahapan pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 14 Februari 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen di lingkungan FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
4. Kasubbag. Umum & pengelolaan Aset FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 14 /UN7.5.4/HK/2019  
 TANGGAL : 14 FEBRUARI 2019  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 (PPK), PEJABAT PENERIMA HASIL  
 PEKERJAAN/PENGADAAN, PEJABAT PENGADAAN,  
 TIM TEKNIS PELAKSANAAN KONTRAK DAN PANITIA  
 PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO TAHUN 2019

Daftar Personalia Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan, Pejabat Pengadaan, Tim Teknis Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2019:

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Keterangan
1.	dr. Yosef Purwoko, Sp.PD., M.Kes NIP 196612301997021001	Penata Muda Tk I, III/b	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2.	Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si NIP. 196805111994032001	Pembina Tk.I, IV/b	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang dan Jasa
3.	Ngateno, S.E. NIP 197106061997021001	Penata, III/c	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PP)
4.	Evi Silitoma Kriswanto, S.Kom NIP 198502122009101001	Pengatur Muda Tk.I, II/b	Tim Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
5.	Muhammad Hasin NIP 198509012014091001	Pengatur Muda, II a	Tim Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
6.	Agus Salim, ST NIK 197908130214011853	Kontrak	Tim Teknis Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
7.	Djuartini NIP 197803312014092002	Pengatur Muda, II a	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa
8.	Mohammad Shokhep NIP 197108012007011001	Pengatur, II/c	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa
9.	Basuki, S.H NIP196212301981031001	Penata, III/c	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa
10.	Sriyono NIP196807151999031001	Penata Muda, III/a	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Keterangan
11.	Wakidjo NIP 197203062008101001	Pengatur Muda, II/a	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa
12.	Dr. Diana Nur Afifah, S.TP., M.Si. NIP 198007312008012011	Penata, III/c	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa
13.	Dr. Khairul Anam, S.Si., M.Si. NIP 196811041994031002	Penata, III/c	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa
14.	dr. Endang Sri Lestari, Ph.D. NIP 196610161997022001	Penata, III/c	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

Semarang, 14 Februari 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001